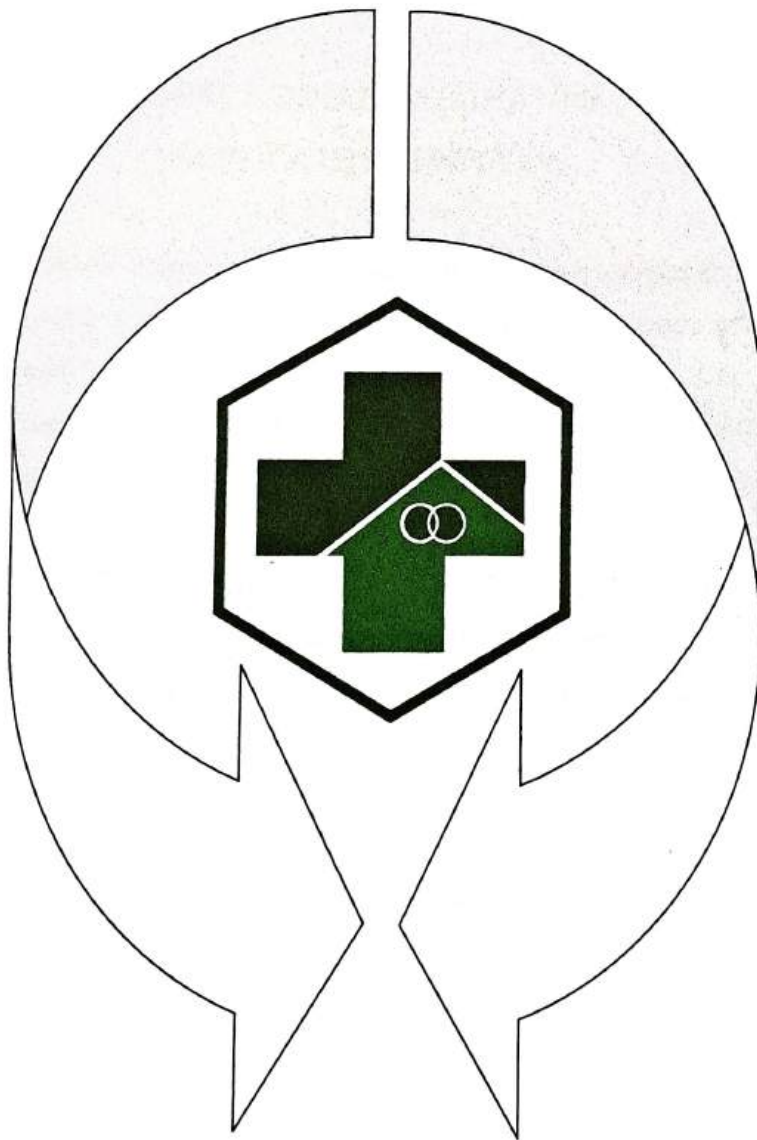


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PADA UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG
KECAMATAN ILE APE
KABUPATEN LEMBATA**



TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG – KECAMATAN ILE APE

Jl. Trans Ile Ape No : 01 Email:waipukangphc@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: B.800/PKM-WPK/VI/18/2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Waipukang Kabupaten Lembata.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 12 Tahun 2024, tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Waipukang Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Klaster 1 yang meliputi:
 - a. Pelayanan Loker Pendaftaran
 - b. Pengelolaan Rekam Medik Elektronik
 - c. Pelayanan Customer Service (CS)
2. Pelayanan Klaster 2
3. Pelayanan Klaster 3
4. Pelayanan Klaster 4 yang meliputi:
 - a. Pelayanan Imunisasi
 - b. Konseling VCT
 - c. Pelayanan Pasien TBC
 - d. Pelayanan Pasien HIV
5. Pelayanan Lintas Klaster, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Inap
 - b. Pelayanan Persalinan
 - c. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
 - d. Pelayanan Rujukan
 - e. Pelayanan Farmasi
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut
 - g. Pelayanan Laboratorium
 - h. Pelayanan Fisioterapi
6. Pelayanan ILP Posyandu
7. Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, akan dilakukan peninjauan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembata

Pada tanggal 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Klaster 1 (Manajemen)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Mendaftar di pramutamu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas pramutamu memberikan buku tamu untuk di isi pengunjung 2. Pramutamu mengantar pengunjung ke Kepala Puskesmas atau PJ Klaster 1 3. Kepala Puskesmas atau PJ Klaster 1 menerima dan mengkonfirmasi pengunjung sesuai keperluan pengunjung. 4. Kepala Puskesmas atau PJ Klaster 1 berdiskusi dengan pengunjung tentang maksud keperluan pengunjung. 5. Kepala Puskesmas atau PJ Klaster 1 memberikan disposisi pada bagian manajemen sesuai keperluan pengunjung. 6. Pengunjung di arahkan ke bagian manajemen untuk urusan selanjutnya 7. Petugas bagian manajemen melayani pengunjung sesuai kebutuhan pengunjung 8. Pengunjung pulang setelah urusan kebutuhan selesai.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis/Tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Surat-surat 2. Produk Data

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan: 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang ada pada setiap klaster pelayanan 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
----	---	--

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas)
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruangan Kepala Puskesmas 2. Ruangan Klaster 1 3. Tempat Duduk 4. Computer 5. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang berkompeten
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ. Klaster 1 3. Tim manajemen
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten 2. Pengunjung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Jaminan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lembata

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Loker Pendaftaran

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. NIK 2. Rekam Medik Elektronik 3. Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk pendaftaran sesuai nomor antrian yang dipanggil petugas loket 3. Pasien diidentifikasi oleh petugas loket 4. Petugas loket mengarahkan pasien menunggu di ruang tunggu klaster yang menjadi tujuan pasien 5. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu klaster tujuan 6. Pasien dilayani di klaster tujuan 7. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan 8. Pasien menunggu untuk diambilkan sampel pemeriksaan 9. Pasien diarahkan oleh petugas Laboratorium untuk kembali ke klaster awal 10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan di klaster (klaster 2, atau 3 atau 4) 11. Pasien diarahkan menunggu di ruang tunggu lintas klaster untuk pemeriksaan dokter 12. Pasien dilayani di ruang lintas klaster (Ruang pemeriksaan Umum) untuk diperiksa oleh dokter dan mendapatkan KIE, resep dan lain-lain sesuai SOP 13. Pasien diarahkan oleh petugas di RPU untuk membayar di kasir (bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan)

		atau pasien umum) 14. Pasien menunggu obat diruang tunggu lintas klaster (depan ruang kefarmasian) 15. Pasien mengambil obat dan mendapatkan PIO di pelayanan lintas klaster (petugas apoteker atau kefarmasian) 16. Pasien menyampaikan kesan kepuasan dengan memberikan emoji puas/tidak puas 17. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit 2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 165 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Obat sesuai resep
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk

		Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Toilet pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	18 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan

	Keselamatan Pasien	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Rekam Medik Elektronik (RME)

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	KTP/Kartu Keluarga/BPJS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas loket memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat) 3. Petugas menginput data pasien baru atau verifikasi data pasien lama di aplikasi RME. 4. Petugas di klaster menginput hasil pemeriksaan dalam format SOAP di aplikasi RME 5. Petugas menginput diagnosa, tindakan dan terapi sesuai hasil pemeriksaan 6. Petugas memeriksa kelengkapan data rekam medis, data tersimpan dan dikunci dalam sistem RME
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Data Rekam Medik Elektronik pasien
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR

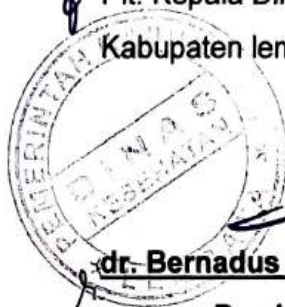
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses Internet 3. Aplikasi RME
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang Rekam Medis 2. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Penanggung jawab klaster 1 3. Tim Audit Internal 4. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Data rekam medis elektronik disimpan dan dikunci dalam sistem RME

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------------	--

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan/
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Customer Service (CS)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Customer Service menyambut pengunjung Puskesmas dengan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. 2. Petugas Customer Service memberikan informasi sesuai kebutuhan pengunjung. 3. Petugas Customer Service memberikan nomor antrian dan kode klasifikasi kepada pengunjung sesuai hasil identifikasi. 4. Petugas Customer Service mengarahkan pengunjung: a. Ke loket pendaftaran. b. Ke ruang tunggu pelayanan sesuai kebutuhan. c. Ke lantai 2 Puskesmas bila keperluan pengunjung berkaitan dengan pelayanan manajemen dan program. d. Ke UGD untuk pasien emergensi. 5. Petugas Customer Service menerima pengaduan saat pelayanan dan atau setelah pelayanan: a. Menulis pada buku keluhan. b. Secara tidak langsung melalui link, kode barcode atau kertas saran. c. Menulis pesan dan kesan pada buku tamu. 6. Petugas Customer Service mempersilahkan pengunjung untuk pulang setelah selesai pelayanan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk	Informasi Pelayanan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Laptop/Komputer 3. Buku Tamu
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang Costumer Service 2. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. PJ Klaster 1 4. Tim Audit 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien/tamu dilayani dengan baik dan mendapatkan informasi yang diinginkan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan	1. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan

	Keamanan dan Keselamatan Pasien	dari petugas kesehatan 2. Jaminan Keselamatan pasien 3. Jaminan Mutu pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lembata

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Buku KMS 2. Rekam Medik Elektronik 3. Register KIA 4. Aplikasi SIGIZI-KESGA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Klaster 1 (CS) mengarahkan pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat seperti kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta kasus kegawatdaruratan anak ke ruang tindakan/gawat darurat atau ruang bersalin untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Petugas Klaster 1 (Loket) mengarahkan pasien klaster -2 yang bukan kasus gawat darurat ke ruang pelayanan klaster-2 3. Petugas klaster 2 melakukan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 4. Petugas klaster 2 memberikan rujukan internal bila pasiennya membutuhkan pelayanan lain. Pasien dijelaskan agar setelah selesai pelayanan di unit tersebut, pasien dapat kembali ke petugas klaster-2 untuk konsultasi kembali dan jika diperlukan. 5. Petugas klaster -2 mengarahkan pasien ke lintas klaster(ruang pemeriksaan dokter) untuk penatalaksanaan lanjutan dan selanjutnya menuju ruang pelayanan farmasi untuk mendapatkan obat lalu pasien pulang.

		6. Bila pasien membutuhkan layanan spesifik/rujukan lanjutan lainnya, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 7. Petugas klaster -2 mencatat dalam register pelayanan dan menginput seluruh hasil pelayanan yang dilakukan kedalam sistem informasi (RME)serta melakukan PWS. 8. Petugas Klaster-2 menginput dalam aplikasi SIGIZI-KESGA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 60 menit 2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 120 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Hasil Pemeriksaan 3. KMS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan klaster-2 3. Tempat duduk 4. Tempat tidur periksa 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai kompetensi kebidanan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek kebidanan 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Ibu dan bayi sehat 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan

	Keselamatan Pasien	3. Jaminan Mutu dan Keselamatan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 6 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Klaster 3 (Dewasa dan Lansia)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Format Skrining 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Klaster 3 menerima pasien di klasternya untuk dilayani sesuai SOP. 2. Petugas mencuci tangan. 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran TTV dan antropometri 5. Petugas mengecek riwayat skrining, jika belum di skrining maka dilakukan skrining. Kelavakan ditentukan dengan kondisi kesehatan dan kesediaan pasien. 6. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dan tatalaksana hasil skrining. 7. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien, petugas melakukan penjadwalan skrining lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati. 8. Petugas melakukan rujukan internal apabila diperlukan 9. Petugas melakukan KIE dan rencana asuhan 10. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang 11. Bila pasien membutuhkan layanan spesialis/rujukan, maka dirujuk ke FKTL 12. Petugas mencuci tangan 13. Petugas melakukan pencatata/registrasi 14. Petugas menginput dalam aplikasi ASiK

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit 2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 120 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	Status Rekam Medik Elektronik
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan klaster-3

	atau fasilitas	3. Tempat duduk 4. Laptop atau komputer 5. Printer 6. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 3. Dokter Puskesmas 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan konseling 3. Pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit 4. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan

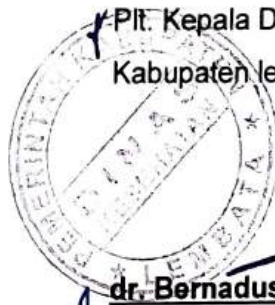
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------	---

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 7 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Format Skrining 2. Rekam Medik Elektronik 3. SKDR
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Klaster 4 memantau data PWS terkait morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas. 2. Petugas klaster 4, menilai setiap kasus penyakit menular tersebut apakah berpotensi KLB atau bukan. 3. Petugas klaster 4, melaporkan dalam aplikasi SKDR penyakit yang berpotensi KLB/wabah 4. Petugas klaster 4, melihat sinyal yang muncul dalam SKDR (apakah "sinyal KLB atau bukan) 5. Dinas kesehatan melakukan verifikasi dan TL PE dalam waktu < 24 jam, penelusuran kontak erat, pengendalian faktor risiko dan lingkungan/vektor/binatang pembawa penyakit termasuk pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit 2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 60 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	Status Rekam Medik Elektronik
6	Penanganan pengaduan, saran dan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran

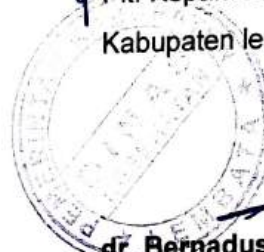
	masukan	3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Laptop atau komputer 5. Printer 6. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 3. Dokter Puskesmas 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik

5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan konseling 3. Pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit 4. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Imunisasi

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Rekam Medik 2. Buku KMS Anak 3. KMS Ibu
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima rekam medik dari loket pendaftaran. 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan. 3. Petugas mengidentifikasi status imunisasi di buku KMS 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk imunisasi. 5. Petugas menyiapkan pasien untuk diimunisasi. 6. Petugas memberikan pelayanan imunisasi sesuai SOP yang disesuaikan dengan status imunisasi di KMS pasien. 7. Petugas memberikan KIE mengenai efek imunisasi dan KIP. 8. Petugas mendokumentasikan hasil imunisasi dalam KMS dan register imunisasi. 9. Petugas menginput hasil kegiatan dalam aplikasi ASIK
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. KMS Anak 2. KMS Ibu 3. Rekam Medik
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR

B. Manufacturing

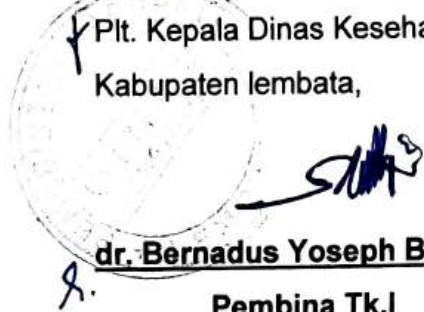
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Kulkas Vaksin 4. Peralatan Medis
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten 2. Sasaran terlayani Imunisasi sesuai dengan Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Stabilisasi kondisi pasien 2. Koordinasi antar fasilitas kesehatan yang akurat 3. Dokumentasi medis yang lengkap

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------------	--

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 9 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan VCT

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP 2. Informed Consent 3. Rekam medis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas konselor menerima notifikasi untuk konseling VCT dari klaster-klaster layanan 2. Petugas konselor memberikan konseling pre test 3. Petugas konselor melakukan informed consent untuk test HIV 4. Petugas konselor mengarahkan pasien ke laboratorium untuk pengambilan darah untuk test HIV 5. Petugas laboratorium mengambil spesimen darah untuk test 6. Petugas laboratorium membaca hasil 7. Petugas laboratorium mengirim hasil test di RME 8. Petugas konselor melakukan konseling pasca test HIV 9. Petugas melakukan tindak lanjut bila hasil test positif termasuk pengobatan dan perawatan 10. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis dan register 11. Petugas melaporkan dalam aplikasi SIHA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik 2. Hasil konseling dan test yang terdokumentasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran

	masukan	3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk TeksnI Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop dan printer 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME 5. Tisu
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi khusus yang sudah mengikuti pelatihan konselor HIV 2. SDM yang memiliki STR dan Surat izin praktek
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan 3. Kerahasiaan pasien 4. Terdokumentasi dengan baik dan benar

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Kerahasiaan pasien yang terdiagnosa positif HIV 2. Dokumentasi medis yang lengkap dalam RM dan atau RME 3. Konseling yang adekuat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Pit. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 10: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Pasien Tuberculosis (TBC)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas rekam medis melakukan pendaftaran pasien. 2. Petugas mengarahkan pasien ke klaster 2 dan atau klaster 3 untuk dilakukan anamnesa. 3. Pasien dirujuk ke lintas klaster untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel dahak. 4. Untuk pasien dengan hasil positif maka pasien TBC dan PMO mengisi dan menandatangani form persetujuan pengobatan, melampirkan fotocopy KTP/KK. 5. Petugas melakukan wawancara dan mengisi form TB 01 dan TB 02. 6. Petugas menjelaskan tentang TBC meliputi penyebab, cara penularan, cara pencegahan, pengobatan dan prosedur pengobatan TBC, efek samping obat, pemeriksaan dahak untuk evaluasi pengobatan, pemeriksaan kontak serumah. 7. Pasien TBC yang akan memulai pengobatan harus didampingi oleh PMO (Pemantauan Menelan Obat). 8. Petugas TBC menyerahkan OAT dan menjelaskan dosis dan cara minum OAT. Jumlah obat yang diberikan pada fase awal 56 dosis, fase lanjutan 112 dosis. 9. Petugas TBC menjelaskan tanggal untuk pasien TBC kontrol kembali. 10. Pasien TBC pulang.

		Pelayanan Pasien TBC 1. Pasien TBC diperiksa di ruang TBC tanpa mengantri di pendaftaran. 2. Petugas TBC melakukan anamnesa, menimbang BB dan konseling. 3. Petugas TBC melakukan rujukan internal bila mengalami keluhan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. 4. Petugas TBC menyerahkan OAT kepada pasien dan menjelaskan dosis dan cara minum OAT. Jumlah obat yang diberikan pada fase awal 56 dosis, fase lanjutan 112 dosis. 5. Petugas TBC menjelaskan kepada pasien TBC yang akan melakukan pemeriksaan dahak ulang pada bulan ke-2 , bulan ke-5, dan bulan ke-6 pada kategori I. Pemeriksaan dahak ulang bulan ke-3, bulan ke -5 dan bulan ke-8 pada kategori II. 6. Petugas TBC menjelaskan tanggal kontrol kembali. 7. Petugas TBC mencatat dalam buku kunjungan pasien. 8. Petugas menginput hasil pelayanan pasien dalam aplikasi SITB
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Obat sesuai resep
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR

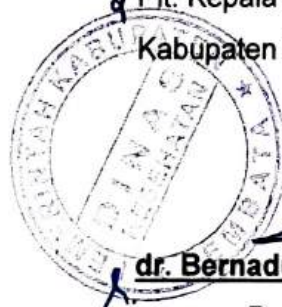
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Toilet pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. KP TBC 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang

6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 11: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan HIV-AIDS

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT menerima notifikasi dari RME dari loket pendaftaran untuk pelayanan pasien 2. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT melakukan anamnesis dan atau skrining sesuai usia yang diperlukan 3. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT memberikan konseling dan edukasi terkait penyakit HIV-AIDS 4. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT mengirim pasien melalui RME ke lintas klaster (Ruang pemeriksaan umum/dokter) dan pasien diarahkan ke ruang tunggu lintas klaster depan ruang pemeriksaan umum/ dokter 5. Dokter memberikan tatalaksana sesuai protap penanganan pasien HIV-AIDS (KIE dan pengobatan) 6. Dokter memberikan resep obat melalui aplikasi RME 7. Dokter mengarahkan pasien untuk menunggu di depan ruang kefarmasian 8. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) menyiapkan obat sesuai resep 9. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) melakukan PIO 10. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) melakukan konfirmasi kembali kepada pasien terkait pemahaman pasien terhadap PIO yang diberikan

		11. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) memberikan obat kepada pasien HIV-AIDS 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Riava/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik yang berisi diagnosis, pengobatan konseling dan rujukan 2. Hasil pelayanan didokumentasikan pada aplikasi SIHA
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop dan printer 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek

		11. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) memberikan obat kepada pasien HIV-AIDS 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Riava/Tarif Biaya Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik yang berisi diagnosis, pengobatan konseling dan rujukan 2. Hasil pelayanan didokumentasikan pada aplikasi SIHA
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Laptop dan printer 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek

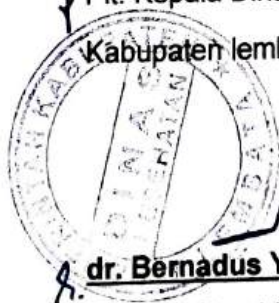
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. KP HIV 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan 3. Kerahasiaan pasien 4. Terdokumentasi dengan baik dan benar dalam aplikasi yang diharuskan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Kerahasiaan pasien yang terdiagnosa positif HIV 2. Dokumentasi medis yang lengkap dalam RM dan atau RME 3. Konseling yang adekuat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 12: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Rawat Inap

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari UGD dan atau rawat jalan 2. Petugas melakukan pengkajian secara komprehensif dan diisi dalam rekam medik 3. Petugas menegakan diagnose keperawatan dan membuat rencana keperawatan 4. Petugas melakukan tindakan keperawatan mandiri dan kolaboratif 5. Petugas melakukan evaluasi pasien sesuai standar 6. Petugas melakukan dokumentasi keperawatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 – 5 hari
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Resep Dokter 3. Surat Keterangan Rawat Inap/Istirahat/Sakit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan

		Publik 3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan rawat inap 3. Tempat tidur pasien dan linen 4. Kamar mandi/wc 5. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Kepala Rawat Inap 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medik Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Mutu dan keselamatan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 13: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Persalinan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. KMS Ibu 3. Keluarga dan Pendamping (Kader) 4. Pendonor Darah
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima kedatangan ibu yang hendak melahirkan. 2. Petugas mempersilahkan ibu untuk menimbang BB dan melakukan personal Hygiene. 3. Petugas mempersiapkan alat dan bahan. 4. Mempersilahkan ibu untuk berbaring dan melakukan pemeriksaan (TTV, Leopold I, II, III, IV dan pemeriksaan dalam) untuk mengetahui kemajuan persalinan. 5. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga. 6. Melakukan kolaborasi dengan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan. 7. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam status dan patograf. 8. Petugas melakukan evaluasi pemeriksaan dalam tiap 4 jam, sedangkan TTV, DJJ dan His setiap 30 menit. 9. Petugas mengenal tanda dan gejala kala II. 10. Petugas menyiapkan pertolongan persalinan. 11. Petugas memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. 12. Petugas menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan. 13. Petugas mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. 14. Petugas menolong kelahiran bayi.

		15. Penanganan bayi baru lahir. 16. Pentalaksanaan aktif kala III (kelahiran plasenta). 17. Petugas menilai perdarahan. 18. Petugas melakukan asuhan paska persalinan. 19. Petugas melakukan evaluasi. 20. Petugas melakukan dokumentasi. 21. Petugas menginput dalam aplikasi SIGIZI-KESGA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 12 jam untuk persalinan Primigravida 2. 8 jam untuk persalinan Multigravida
4	Biaya/Tarif	3. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 4. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. KMS Anak 2. Surat Keterangan Lahir
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

		Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang VK 2. Tempat tidur persalinan 3. Peralatan APN 4. Alat pengukuran/Anthropometri 5. Obat emergensi 6. Lampu penghangat bayi 7. Meja resusitasi 8. Alat resusitasi 9. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kebidanan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat izin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Kepala Ruang VK 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan konseling 3. Bayi lahir dengan selamat 4. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------------	--

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 14: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dan melakukan pengkajian awal 2. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Triage 3. Petugas menempatkan pasien sesuai dengan hasil Triage 4. Bila diperlukan pemeriksaan laboratorium maka petugas berkolaborasi dengan petugas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan 5. Petugas melakukan tindakan awal pertolongan pasien sesuai kasus kegawatdaruratan 6. Apabila dalam penilaian kasus tidak dapat ditangani di UGD Puskesmas maka petugas segera merujuk pasien dengan sebelumnya memberikan informasi serta informend consent kepada keluarga pasien 7. Pasien yang dapat ditangani di UGD diberikan resep dan diminta kontrol kembali bila perlu 8. Pencatatan dan pelaporan dalam rekam medik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 jam
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Data Rekam Medik Elektronik 2. Resep obat

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang Tindakan 2. Tempat tidur UGD 3. Troli emergency 4. Peralatan medis sesuai standar di UGD
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kegawatdaruratan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu)

		3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Kepala UGD 4. Tim Audit 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

y. Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 15: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Rujukan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP 2. Surat rujukan 3. Resume medis 4. Dashboard RME dan SISROUTE
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas lintas klaster (UGD, VK dan Rawat Inap) yang bertugas memberikan KIE perihal rujukan kepada pasien dan keluarga 2. Petugas lintas klaster (paramedis) meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga untuk dirujuk 3. Pasien atau keluarga menandatangani informed consent jika setuju 4. Dokter membuat surat rujukan dan resume pasien 5. Dokter dan atau paramedis membuat rincian biaya untuk dijelaskan kepada pasien dan keluarga 6. Petugas melakukan persiapan rujukan baik terkait administrasi, maupun persiapan pasien 7. Petugas melakukan koordinasi dengan sopir ambulance 8. Petugas melakukan rujukan dengan mobil ambulans 9. Petugas melakukan pemantauan selama perjalanan 10. Petugas mendokumentasikan semua pelayanan ke dalam Rekam medis dan register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya untuk pasien BPJS aktif 2. Pasien umum dipungut biaya sesuai perda tarif kabupaten Lembata yang berlaku
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik 2. Berbagai layanan kesehatan terpadu mencakup; penyuluhan,

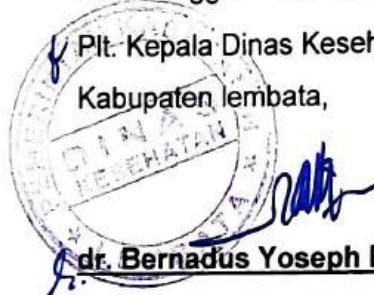
		deteksi dini, imunisasi dan suplementasi yang disesuaikan dengan kelompok usia
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Mobil Ambulans dengan semua kelengkapan sesuai standar 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik

5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Stabilisasi kondisi pasien 2. Koordanisasi antar fasilitas kesehatan yang akurat 3. Dokumentasi medis yang lengkap
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 16: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Farmasi

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. Nota Pembayaran untuk pasien umum 3. Resep Dokter 4. RME
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima resep dari unit yang terkait 2. Petugas membaca resep 3. Petugas menyiapkan obat 4. Petugas membuat etiket obat 5. Petugas melakukan pencatatan dan pendokumentasian 6. Petugas memanggil pasien/keluarga jika obat telah siap 7. Petugas menjelaskan cara penggunaan obat, efek samping, serta informasi lainnya 8. Petugas menyerahkan obat kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 jam
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Kartu Resep 2. Obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan

		- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Pedoman Pengobatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.01/Menkes/159/1/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prima - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/PMK/2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Ruang Tunggu - Tempat duduk - Ruang Farmasi - Gudang Obat - AC - Kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	- SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kefarmasian - SDM yang memiliki STR dan Surat izin praktek (untuk JF tertentu)

		3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Ketua UKP 4. Kepala Farmasi 5. Tim Audit 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan obat sesuai resep 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

Lampiran 17: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Gigi dan Mulut

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari loket 2. Petugas menjelaskan kondisi kesehatan rongga mulut dan rencana perawatan pada pasien 3. Petugas melakukan tindakan medis pasien sesuai kebutuhan perawatan pasien 4. Petugas memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut 5. Petugas menanyakan kembali umpan balik pada pasien 6. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat di apotik 7. Petugas merapikan peralatan dan kembalikan ke tempatnya 8. Petugas membuang sampah infeksius kedalam tempat sampah infeksius dan sampah non infeksius ke dalam tempat sampah non infeksius 9. Petugas membersihkan tangan setelah berkontak dengan pasien dan area pelayanan 10. Petugas mendokumentasikan pada rekam medik elektronik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	Data Rekam Medik Elektronik
6	Penanganan pengaduan, saran dan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran

masukan	3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing	
1 Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2 Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Dental unit 5. Peralatan Medis 6. Komputer/Laptop
3 Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang keperawatan gig dan mulut 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai IT
4 Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Tim Audit Internal 4. Tim Etik
5 Jumlah Pelaksana	4 orang
6 Jaminan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi

	Pelayanan	standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan perawatan gigi dan mulut 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 18: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Laboratorium

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP 2. Rekam Medik Elektronik yang berisi permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas mendapat notif atau informasi dari RME terkait pemeriksaan laboratorium dari klaster-klaster atau lintas klaster 2. Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien dengan memanggil nama, umur dan alamat 3. Petugas laboratorium memastikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan 4. Petugas laboratorium menjelaskan prosedur 5. Petugas melakukan inform consent 6. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium 7. Petugas melakukan pemeriksaan sampel 8. Petugas mengirim hasil pemeriksaan melalui RME ke klaster pengirim. 9. Petugas mengarahkan pasien kembali ke klaster pengirim 10. Petugas melakukan pencatatan di register pemeriksaan laboratorium
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Kisaran waktu 10-20 menit a. GDS (metode strip) b. Asam urat c. Cholesterol 2. Kisaran waktu 20-30 menit a. Darah Rutin (Hb, Leukosit, Trombosit) b. RDT malaria

		c. Rapid HIV d. Rapid Syphilis e. Rapid HbsAg f. Plano Test g. Swab Ag
		3. Kisaran waktu 60-90 menit a. Malaria (Mikroskopis) b. Feses c. BTATBC d. NS1 e. Pemeriksaan kimia darah
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Hasil pemeriksaan laboratorium 2. Status Rekam Medik Elektronik yang memuat hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

		37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium di Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan Laboratorium 3. Tempat duduk 4. Toilet pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 9. Mikroskop 10. Haematologi Analizer 11. Alat pemeriksaan kimia darah 12. Centrifuge 13. Kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM berkompeten dalam bidang laboratorium 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ. Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani sesuai SOP

		3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Dokumen mutu klinis dan keselamatan pasien 3. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan /
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 19: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Fisioterapis

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga/BPJS 2. Rekam Medik Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari loket pendaftaran dan memastikan identitas pasien (Nama, Tanggal lahir, alamat) 2. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 3. Petugas mendiagnosa fisioterapis dan menetapkan intervensi yang sesuai 4. Pasien mendapatkan pelayanan fisioterapis sesuai indikasi 5. Petugas memberikan edukasi atau program latihan di rumah kepada pasien dan keluarga 6. Petugas mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan 7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan dalam rekam medik elektronik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60-120 menit
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	1. Data Rekam Medik Elektronik 2. Resep obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Peralatan Medis 5. Komputer/Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang Fisioterapis 2. SDM yang memiliki STR dan Surat izin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Tenaga Fisioterapis 4. Tim Audit Internal 5. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan perawatan gigi dan mulut 3. Kepuasan pasien

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Keselamatan pasien 4. Jaminan Mutu pelayanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 20: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan ILP Posyandu

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Nomor Antrian 2. KTP 3. Buku KMS 4. Kartu bantu sesuai usia 5. Dashboard iLP
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Sasaran mengambil nomor antrian 2. Sasaran menuju meja pendaftaran bila dipanggil nomornya oleh petugas meja pendaftaran 3. Petugas mendaftarkan sasaran di meja -1 4. Petugas mengarahkan sasaran ke meja -2 untuk penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan lainnya untuk dewasa dan lansia 5. Petugas meja dua mengarahkan sasaran ke meja 3 6. Petugas meja 3 mencatat hasil pengukuran pada KMS, kartu bantu dan buku register sesuai kelompok sasaran 7. Petugas meja 3 mengarahkan sasaran ke meja 4 8. Petugas melakukan pelayanan kesehatan di meja 4 berupa : Sasaran bayi/balita 1. Pelayanan Gizi seperti penyuluhan Gizi dan pemberian PMT 2. Skrining perkembangan (KPSP) 3. Skrining TBC dengan mengidentifikasi gejala seperti batuk, demam atau berat badan tidak naik 4. Skrining indera penglihatan 5. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 6. Imunisasi rutin

7. Pemberian Vitamin A

8. Pelayanan kesehatan lainnya sesuai kondisi sasaran

Sasaran Anak Sekolah

1. Skrining perkembangan (KPSP) dan status gizi
2. Skrining indera untuk indera penglihatan dan pendengaran
3. Skrining kesehatan jiwa
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. Skrining penyakit tidak menular deteksi dini tekanan darah dan hepatitis B (Sesuaikan dengan kebijakan setempat)
6. Skrining penyakit infeksi seperti anemia, TBC dan hepatitis B (Sesuaikan dengan kebijakan setempat)
7. Skrining perilaku merokok
8. Imunisasi anak sekolah

Sasaran Remaja

1. Skrining anemia khusus remaja putri
2. Skrining penyakit tidak menular (skrining Hipertensi, DM dan obesitas)
3. Skrining kesehatan mental kejiwaan
4. Skrining indera (pendengaran dan penglihatan)
5. Skrining TBC
6. Skrining perilaku merokok

Sasaran Dewasa dan lansia:

1. Skrining kekerasan pada perempuan
2. Skrining PUMA
3. SKILAS
4. Tes gula darah
5. Skrining TBC

		6. Skrining indera 7. Skrining Kesehatan Jiwa 8. Skrining kesehatan lain sesuai sasaran usia 9. Petugas meja 4 mengarahkan sasaran ke meja 5 10. Petugas Kesehatan di meja 5- melakukan pelayanan kesehatan berupa pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian tablet tambah darah, pemberian obat cacing dan layanan pengobatan medis oleh petugas medis atau bidan, termasuk layanan KB. 11. Sasaran pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Berbagai layanan kesehatan terpadu mencakup; penyuluhan, deteksi dini, imunisasi dan suplementasi yang disesuaikan dengan kelompok usia
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas 2. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 3. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas

2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang Posyandu 2. Meja pelayanan sistem klaster terdiri dari 5 meja 3. Tempat duduk 4. Laptop atau komputer 5. Kipas angin 6. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 7. Register 8. Kartu bantu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kader ILP 2. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 3. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 4. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. P.J.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. KP Promosi Kesehatan 6. Tim Audit Internal 7. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan komperhensif yang menjangkau seluruh siklus hidup. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Jaminan pemeliharaan kesehatan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------	---

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,



dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001

**Lampiran 21: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/VI/18/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)
A. Service Delivery

1	Persyaratan	1. KTP/KK/BPJS Kesehatan 2. Format Skrining
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dilakukan pendaftaran diruang pendaftaran. 2. Pasien dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Perut, dan Tekanan darah. 3. Pasien menunggu kembali untuk dilakukan skrining lanjutan sesuai dengan paket pemeriksaan berdasarkan siklus hidup 4. Pasien akan diberikan rujukan internal sesuai kebutuhan (Ruang pemeriksaan gigi/ Iva/ laboratorium/ ruang pemeriksaan TBC) 5. Pasien pulang setelah pemeriksaan selesai 6. Pasien akan melihat hasil pemeriksaan melalui aplikasi SSM
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 60 menit 2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 120 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)
4	Biaya/Tarif	Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan siklus hidup
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas 4. Melalui Aplikasi SPAN LAPOR

B. Manufacturing

1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer 4. HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruangan pemeriksaan kesehatan gratis 3. Tempat duduk 4. Tempat tidur periksa 5. Laptop atau komputer 6. Ruang pemeriksaan laboratorium 7. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang sesuai kompetensi 2. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. PJ.Klaster 1 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Kepuasan pasien

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan 3. Jaminan Mutu dan keselamatan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 30 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten lembata,

 
dr. Bernadus Yoseph Beda.MM

Pembina Tk.I

NIP.19761108 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG – KECAMATAN ILE APE
Jl. Trans Ile Ape No :01 Email:waipukangphc@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN STAF PUSKESMAS WAIPUKANG SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN JIKA ADA PELANGGARAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSANSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

LEWOLEBA, 30 JUNI 2026

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA,**



dr. BERNADUS YOSEPH BEDA.MM

PEMBINA TK.I

NIP.19761108 200803 1 001